



P E N E T A P A N
Nomor 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Mustamin bin M. Ali, umur 48, agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rasabou RT.02 Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Arina binti M. Saleh, umur 39, agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Rasabou RT.02 Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dahulu di Desa Ranggo, Kecamatan Hu'u, sekarang Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (ayah kandung Pemohon II) bernama M. Saleh Bin Abdullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ishaka bin Ismail dan Landa bin Cepe dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan pakaian lengkap wanita, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 1. Ifa Minarni (P), umur 18 tahun;
 2. Syaidul Aika (L), umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo yang bernama H. Abas bin Karim, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Mustamin bin M. Ali) dengan Pemohon II (Arina binti M. Saleh) yang dilaksanakan di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, pada tanggal 01 Juli 1997 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Mustamin) Nomor 5205081310700001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 10 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegellen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Arina) Nomor 5205085006770002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu 10 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegellen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan tidak tercatat dalam register pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Nomor : B-124/Kua.19.05.3/September/2016 tanggal 20 September 2016 bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. Arifin Bin M. Saleh, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Restu, RT. 03, RW.03, Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1997 di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan tata cara (syari'ah) agama Islam;
 - Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Saleh bin Abdullah;
 - Bahwa lafal *kabul* diucapkan secara langsung oleh Pemohon I menyambung lafal *ijab* yang diucapkan oleh wali nikah;
 - Bahwa saksinya adalah Ishaka bin Ismail dan Landa bin Cepe, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dan pakaian lengkap wanita dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama H. Abbas Karim;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama :
 1. Ifa Minarni (P) umur 18 tahun;
 2. Syaidul Aika (L), umur 7 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami isteri tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan;
2. Arsyad bin M. Saleh, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Restu, RT.02, RW.01, Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu; di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1997 di Desa

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan tata cara (syari'ah) agama Islam;

- Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Saleh bin Abdullah;
- Bahwa lafal *kaful* diucapkan secara langsung oleh Pemohon I menyambung lafal *ijab* yang diucapkan oleh wali nikah;
- Bahwa saksinya adalah Ishaka bin Ismail dan Landa bin Cepe, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dan pakaian lengkap wanita dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara mereka berdua tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama H. Abbas Karim;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama :
 1. Ifa Minarni (P) umur 18 tahun;
 2. Syaidul Aika (L), umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama sebagai suami isteri tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) antara Pemohon I dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II yang dilaksanakan pada 01 Juli 1997 di Desa Tembalae Kecamatan Pajo (dahulu Desa Ranggo Kecamatan Hu'u) Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan ltsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus pencatatan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Hal 6 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, cocok dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon mengenai posita permohonan nomor 1 sampai dengan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 01 Juli 1997 di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Saleh bin Abdullah, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali nikah dan Pemohon I, disaksikan oleh Ishaka bin Ismail dan Landa bin Cepe, dengan mahar seperangkat alat shalat dan pakaian lengkap wanita dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dan dicatat oleh P3N setempat bernama H. Abbas Karim;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Ifa Minarni (P) umur 18 tahun;
 2. Syaidul Aika (L), umur 7 tahun;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan atas hubungan para Pemohon sebagai suami isteri dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran dan pencatatan oleh P3N yang secara aturan dan adat yang berlaku saat itu merupakan perwakilan dari pejabat yang berwenang dalam mencatat pernikahan (KUA), maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan hak dan perlindungan hukum kepada Para Pemohon dengan mencatat secara resmi dalam register pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama);

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengemukakan dalil Hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

و يقبل إقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Mustamin bin M. Ali) dan Pemohon II (Arina binti M. Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1997 di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mustamin bin M. Ali) dengan Pemohon II (Arina binti M. Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1997 di di Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 H oleh Hakim tunggal ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag. dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rahmah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ACHMAD IFTAUDDIN, S. Ag.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 251.000,-
--------	---------------

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 0143/Pdt.P/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)